



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 21042200395950002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2104220039595 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Dr. Ratulangi Km. 7 , Desa/Kelurahan Tobulung, Kec. Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 91914 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082195610176 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Dr. Ratulangi No.KM.7, , Desa/Kelurahan Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 91958 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Maret 2025

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Selatan,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 21042200395950002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi Umum.- Teknis, meliputi:- Lokasi.- Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.- Struktur Organisasi SDM dan SDM.- Pelayanan. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar Pelayanan RS.- Bukti akreditasi RS.- Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).- Nomor Register Rumah Sakit.- Standar Pengukuran indikator mutu (internal).- Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 21042200395950002**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Rumah Sakit, sebagai berikut :

Status Permohonan	: Perpanjangan
Nama Rumah Sakit	: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO
Alamat	: Jl. Dr. Ratulangi Km. 7, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis Rumah Sakit	: Rumah Sakit Umum Pemerintah
Kelas Rumah Sakit	: Kelas B
Masa Berlaku	: Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 17 Maret 2030

1. Dokumen ini diterbitkan system OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam system OSS, yang menjadi tanggungjawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui system OSS menggunakan hak akses.